



BUPATI MANGGARAI BARAT
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI MANGGARAI BARAT

NOMOR **34** TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN
TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK PADA DINAS SOSIAL,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN MANGGARAI BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MANGGARAI BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2024 tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah perlindungan Perempuan dan Anak dan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, dan Pasal 31 Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 6 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Pemberdayaan Perempuan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Manggarai Barat;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention On The Elimination Of All Fonus Of Discrimination Against Women*);
 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6792);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
 6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Manggarai Barat di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4271);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4818);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pembinaan, Pendampingan dan Pemulihan Terhadap Anak Yang Menjadi Korban atau Pelaku Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5237);
10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak Dalam Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 44);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
12. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2024 tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 73);

13. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak;
14. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2022 tentang Standar Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pelayanan dan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 168);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 6 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Pemberdayaan perempuan (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2025 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 262);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK PADA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN MANGGARAI BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Manggarai Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Manggarai Barat.
4. Dinas adalah perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
5. Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat UPTD PPA adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah yang melaksanakan kegiatan teknis operasional urusan perlindungan perempuan dan anak pada Dinas.
6. Kepala Subbagian Tata Usaha adalah Kepala Subbagian Tata Usaha yang merupakan unsur pembantu dan pelayanan administrasi perkantoran UPTD PPA.
7. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan pada UPTD PPA yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
8. Psikolog Klinis adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan dan pelayanan psikologi klinik kepada masyarakat di unit pelayanan kesehatan yang diduduki oleh aparatur sipil negara dengan hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejabat yang berwenang.
9. Pejabat Fungsional Pekerja Sosial yang selanjutnya disebut Pekerja Sosial adalah aparatur sipil negara yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
10. Penata Kelola Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah pelaksana kegiatan pengelolaan, pengkoordinasian, pengendalian dan pelayanan mediasi dan pendampingan hukum, /

11. Pengelola Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah pelaksana kegiatan pengelolaan, pengkoordinasian, pengendalian dan pelayanan konseling.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD PPA pada Dinas.
- (2) UPTD PPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional perlindungan perempuan dan anak pada Dinas.
- (3) UPTD PPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diklasifikasikan sebagai UPTD kelas A.

Pasal 3

- (1) UPTD PPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berkedudukan di bawah Dinas.
- (2) UPTD PPA dipimpin oleh seorang Kepala UPTD.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA

Bagian Kesatu

Susunan Organisasi

Pasal 4

- (1) Susunan organisasi UPTD PPA terdiri dari:
 - a. Kepala UPTD PPA;
 - b. Kepala Subbagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Kepala UPTD PPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD PPA, /,

- (4) Bagan susunan organisasi UPTD PPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Tugas dan Fungsi UPTD

Pasal 5

- (1) UPTD PPA mempunyai tugas melaksanakan kegiatan Dinas yang bersifat teknis operasional dalam menyelenggarakan layanan perlindungan bagi perempuan dan anak yang mengalami masalah kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya dengan uraian tugas sebagai berikut:
- menerima laporan pengaduan dan atau penjangkauan korban;
 - memberikan informasi tentang hak korban;
 - memfasilitasi pemberian layanan kesehatan;
 - memfasilitasi pemberian layanan penguatan psikologis;
 - memfasilitasi pemberian layanan psikososial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, dan reintegrasi sosial;
 - menyediakan layanan hukum;
 - mengidentifikasi kebutuhan pemberdayaan ekonomi;
 - mengidentifikasi kebutuhan penampungan sementara untuk korban dan keluarga korban yang perlu dipenuhi segera;
 - mengkoordinasikan dan bekerja sama atas pemenuhan hak korban dengan lembaga lainnya;
 - memantau pemenuhan hak korban oleh aparaturnya penegak hukum selama proses acara peradilan; dan
 - menyelenggarakan penanganan, perlindungan, dan pemulihan korban, keluarga korban, dan/atau saksi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD PPA menyelenggarakan fungsi:
- penyediaan sarana, tempat dan atau ruang pelayanan;
 - penataan pola pelayanan;
 - penjaminan kualitas pelayanan; /

- d. penyediaan mekanisme, pengelolaan dan penyelesaian pengaduan masyarakat; dan
 - e. pemantauan dan evaluasi.
- (3) Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Kepala UPTD PPA dan Kepala Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga

Tata Kerja

Pasal 6

- (1) Kepala UPTD PPA wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik intern maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.
- (2) Kepala UPTD PPA wajib melaksanakan pengawasan melekat.
- (3) Kepala UPTD PPA bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Kepala UPTD PPA wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (5) Kepala UPTD PPA menyampaikan laporan bulanan kegiatan kepada Kepala Dinas.

BAB IV

KEPEGAWAIAN

Pasal 7

- (1) Kepala UPTD PPA adalah jabatan struktural eselon IV a atau jabatan pengawas.
- (2) Kepala Subbagian Tata Usaha adalah jabatan struktural Eselon IV b atau jabatan pengawas.
- (3) Fungsional Psikolog Klinis dan Pekerja Sosial adalah jabatan fungsional. /

- (4) Unsur pelaksana adalah jabatan non struktural.
- (5) Pengangkatan dan pemberhentian pejabat dan pegawai UPTD PPA dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Manggarai Barat.

Ditetapkan di Labuan Bajo
pada tanggal, **19 September** 2025
BUPATI MANGGARAI BARAT,

TTD

EDISTASIUS ENDI



Diundangkan di Labuan Bajo
pada tanggal, **19 September** 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT,

TTD

FRANSISKUS SALES SODO

BERITA DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT TAHUN 2025 NOMOR **34**

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI MANGGARAI BARAT
NOMOR : 31 TAHUN 2025
TANGGAL : 19 September 2025
TENTANG : PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK PADA
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN MANGGARAI BARAT.

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK



Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN AGAMA HUKUM
PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT
SEKRETARIAT DAERAH
BONAFANTURAN PRADIMA RAYA, SH
NIP. 19790710 200904 1 004

BUPATI MANGGARAI BARAT,

TTD

EDISTASIUS ENDI

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI MANGGARAI BARAT
NOMOR : ~~31~~ TAHUN 2025
TANGGAL : 13 September 2025
TENTANG : PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK PADA
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN MANGGARAI BARAT.

URAIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI KEPALA UPTD PPA DAN KEPALA
SUBBAGIAN TATA USAHA

1. Kepala UPTD PPA mempunyai tugas untuk memimpin, mengoordinasikan dan mengendalikan UPTD PPA dalam menyelenggarakan layanan perlindungan bagi perempuan dan anak yang mengalami masalah kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya.

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPTD PPA menyelenggarakan fungsi:

- a. mengoordinasikan dan mengendalikan semua kegiatan penyelenggaraan layanan di UPTD PPA;
- b. menyusun program kerja UPTD PPA;
- c. menyusun rekomendasi hasil pengelolaan kasus;
- d. mengevaluasi hasil kerja UPTD PPA;
- e. membina dan meningkatkan kemampuan para pegawai dalam lingkungan UPTD PPA; dan
- f. melaksanakan administrasi UPTD PPA.

2. Kepala Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas:

- a. penyiapan penyusunan rencana program dan anggaran;
- b. pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan;
- c. penyiapan bahan administrasi sumber daya manusia;
- d. pelaksanaan ketatausahaan dan pencatatan data korban; dan
- e. pelaksanaan kerumahtanggaan.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

BUPATI MANGGARAI BARAT,

TTD

EDISTASIUS ENDI

